



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 8

Tahun : 2017

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Acara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49mtahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Aloasi Khusus.
6. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.
7. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional.
9. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BDx adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat adari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa.
10. Jumlah Alokasi Danan Desa Minimal yang selanjutnya disebut \sum ADDM adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata ke seluruh desa.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pengalokasian ADD setiap desa dilakukan berdasarkan :
 - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADD Merata; dan
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional).

Pasal 4

- (1) Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

$$ADDx = \text{Alokasi Dana Desa untuk Desa } x$$

$$ADDMx = \text{Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa } x$$

$$ADDPx = \text{Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa } x$$

- (2) $ADDMx$ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan ketentuan :

$$ADDMx = \frac{(70\% \sum ADD)}{\sum D}$$

$$ADDMx = \text{Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa } x$$

$$\sum ADD = \text{Jumlah Alokasi Total ADD kabupaten}$$

$$BDx = \text{Bobot Desa } x$$

- (3) $ADDPx$ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan ketentuan :

$$ADDPx = (30\% \sum ADD) BDx$$

$$\sum ADD = \text{Jumlah Alokasi Total ADD Kabupaten}$$

$$BDx = \text{Bobot Desa } x$$

- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dihitung berdasarkan variabel angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, jumlah padukuhan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Februari 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 6 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 17TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

NO	LOKASI	BESARNYA ALOKASI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<u>Kecamatan Wonosari</u>	9.562.209.800,00	
1	Wonosari	680.477.900,00	
2	Kepek	696.038.900,00	
3	Piyaman	684.199.400,00	
4	Baleharjo	699.211.200,00	
5	Selang	738.490.100,00	
6	Siraman	654.002.600,00	
7	Gari	673.641.100,00	
8	Karangtengah	676.188.500,00	
9	Pulutan	715.459.200,00	
10	Wareng	658.569.600,00	
11	Duwet	654.929.300,00	
12	Mulo	662.325.800,00	
13	Wunung	693.916.000,00	
14	Karangrejek	674.760.200,00	
II	<u>Kecamatan Nglipar</u>	5.005.629.200,00	
1	Natah	702.337.400,00	
2	Pilangrejo	713.095.400,00	
3	Kedungpoh	725.344.700,00	
4	Pengkol	723.980.100,00	
5	Kedung keris	713.419.600,00	
6	Nglipar	697.685.800,00	
7	Katongan	729.766.200,00	

III	<u>Kecamatan Playen</u>	9.041.561.500,00	
1	Banyusoco	740.133.700,00	
2	Plembutan	704.991.300,00	
3	Bleberan	735.581.300,00	
4	Getas	707.894.800,00	
5	Dengok	678.962.800,00	
6	Ngunut	668.945.400,00	
7	Playen	690.591.400,00	
8	Ngawu	658.404.200,00	
9	Bandung	649.489.400,00	
10	Logandeng	732.812.600,00	
11	Gading	708.357.300,00	
12	Banaran	697.806.800,00	
13	Ngleri	667.590.500,00	
IV	<u>Kecamatan Patuk</u>	7.460.105.500,00	
1	Bunder	659.739.400,00	
2	Beji	652.292.500,00	
3	Pengkok	670.648.200,00	
4	Semoyo	685.013.200,00	
5	Salam	703.010.600,00	
6	Patuk	636.459.100,00	
7	Ngoro-oro	682.851.200,00	
8	Nglanggeran	674.438.800,00	
9	Putat	675.050.800,00	
10	Nlegi	711.267.600,00	
11	Terbah	709.334.100,00	
V	<u>Kecamatan Paliyan</u>	4.837.551.900,00	
1	Sodo	696.695.800,00	
2	Pampang	677.841.100,00	
3	Grogol	648.749.300,00	
4	Karangduwet	711.306.300,00	
5	Karangasem	739.798.100,00	
6	Mulusan	696.516.300,00	
7	Giring	666.645.000,00	
VI	<u>Kecamatan Panggang</u>	4.454.188.900,00	
1	Girikarto	744.356.000,00	
2	Girisekar	830.167.400,00	
3	Girimulyo	731.619.400,00	
4	Giriwungu	695.486.300,00	
5	Giriharjo	683.886.000,00	
6	Girisuko	768.673.800,00	

VII	<u>Kecamatan Tepus</u>	3.758.184.900,00
1	Giripanggung	728.758.100,00
2	Sumberwungu	758.368.100,00
3	Sidoharjo	696.684.200,00
4	Tepus	803.734.800,00
5	Purwodadi	770.639.700,00
VIII	<u>Kecamatan Semanu</u>	3.961.314.900,00
1	Ngeposari	762.666.400,00
2	Semanu	803.755.000,00
3	Pacarejo	886.400.600,00
4	Candirejo	765.392.700,00
5	Dadapayu	743.100.200,00
IX	<u>Kecamatan Karangmojo</u>	6.427.909.800,00
1	Bejiharjo	905.241.400,00
2	Wiladeg	659.209.400,00
3	Bendungan	653.749.600,00
4	Kelor	630.289.300,00
5	Ngipak	666.406.800,00
6	Karangmojo	753.389.200,00
7	Gedangrejo	701.538.300,00
8	Ngawis	684.920.400,00
9	Jatiayu	773.165.400,00
X	<u>Kecamatan Ponjong</u>	7.825.510.500,00
1	Umbulrejo	772.924.600,00
2	Sawahan	772.081.500,00
3	Tambakromo	719.101.100,00
4	Kenteng	698.731.500,00
5	Sumbergiri	712.340.800,00
6	Genjahan	680.146.300,00
7	Ponjong	671.207.700,00
8	Karangasem	669.972.500,00
9	Bedoyo	666.378.400,00
10	Sidorejo	799.887.700,00
11	Gombang	662.738.400,00

XI	<u>Kecamatan Rongkop</u>	5.606.246.400,00
1	Bohol	655.571.300,00
2	Pringombo	706.488.200,00
3	Botodayaan	739.579.700,00
4	Petir	695.219.200,00
5	Pucanganom	696.200.600,00
6	Semugih	713.726.300,00
7	Melikan	705.330.800,00
8	Karangwuni	694.130.300,00
XII	<u>Kecamatan Semin</u>	7.303.749.500,00
1	Kalitekuk	698.182.300,00
2	Kemejing	701.623.100,00
3	Bulurejo	681.443.600,00
4	Sumberejo	705.211.600,00
5	Bendung	693.157.400,00
6	Candirejo	793.771.900,00
7	Rejosari	728.459.000,00
8	Karangsari	752.165.300,00
9	Pundungsari	723.812.400,00
10	Semin	825.922.900,00
XIII	<u>Kecamatan Ngawen</u>	4.500.365.800,00
1	Tancep	806.804.600,00
2	Sambirejo	781.127.100,00
3	Jurangero	733.412.600,00
4	Kampung	741.943.400,00
5	Beji	705.366.600,00
6	Watusigar	731.711.500,00
XIV	<u>Kecamatan Gedangsari</u>	5.328.915.300,00
1	Hargomulyo	803.197.200,00
2	Mertelu	749.340.800,00
3	Watugajah	724.934.300,00
4	Sampang	678.205.700,00
5	Serut	737.315.600,00
6	Ngalang	817.388.100,00
7	Tegalrejo	818.533.600,00

XV	<u>Kecamatan Saptosari</u>	5.364.378.100,00	
1	Krambilsawit	827.656.300,00	
2	Ngloro	718.796.300,00	
3	Jetis	726.736.900,00	
4	Kepek	785.513.400,00	
5	Kanigoro	809.826.500,00	
6	Monggol	744.085.000,00	
7	Planjan	751.763.700,00	
XVI	<u>Kecamatan Girisubo</u>	5.613.536.900,00	
1	Balong	725.818.100,00	
2	Jepitu	702.038.100,00	
3	Karangawen	664.695.600,00	
4	Nglindur	683.469.800,00	
5	Jerukwudel	647.802.100,00	
6	Tileng	747.604.600,00	
7	Pucung	724.332.900,00	
8	Songbanyu	717.775.700,00	
XVII	<u>Kecamatan Tanjungsari</u>	3.648.900.000,00	
1	Hargosari	704.110.600,00	
2	Kemiri	733.082.300,00	
3	Kemadang	754.711.700,00	
4	Banjarejo	719.244.700,00	
5	Ngestirejo	737.750.700,00	

XVIII	<u>Kecamatan Purwosari</u>	3.867.659.100,00	
1	Giripurwo	885.070.400,00	
2	Giricahyo	714.957.400,00	
3	Girijati	760.306.200,00	
4	Giriasih	775.637.200,00	
5	Giritirto	731.687.900,00	
JUMLAH		103.567.918.000,00	

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

BADINGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

Nomor :

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, telah menerima uang
sebesar Rp.....

(.....)

Dari :

Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan/Direktur :
Alamat Kantor :

Sebagai Pembayaran :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH KESELURUHAN (Rp.)	

Tanggal diterima uang :

Mengetahui
Bendahara Penerimaan/Pembantu

Pembayar/Penyetor

(Nama Terang)
NIP.

(Nama Terang)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan
Pembantu

(Nama Terang)
NIP.

(Nama Terang)
NIP.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

BADINGAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	(KOP SKPD)	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		
Nomor :(1)		
Tanggal Penerbitan :(2)		Tanggal Jatuh Tempo :(3)
I. Berdasarkan pasal 17 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :		
A. WAJIB RETRIBUSI :		
1. Nama Wajib Retribusi :(4)		
2. NPWRD :(5)		
3. Alamat :(6)	6. RT/RW :(9)	
4. Desa :(7)	7. Kabupaten :(10)	
5. Kecamatan :(8)	8. Provinsi :(11)	
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :		
Nomor :(12)		Tanggal :(13)
B. OBYEK RETRIBUSI :		
1. Jenis Retribusi :(14)		
2. Alamat :(15)	5. RT/RW :(18)	
3. Desa :(16)	6. Kabupaten :(19)	
4. Kecamatan :(17)	7. Provinsi :(20)	

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp.(21)
2. Telah dibayar tanggal	Rp.(22)	
3. Pengurangan	Rp.(23)	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.(24)
5. Kurang bayar (1-4)		Rp.(25)
6. Sanksi Administrasi, berupa :		
a. Bunga pasal 21 Perda 9/2011	Rp.(26)	
b. Bunga.....	Rp.(27)	
c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b)		Rp.(28)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp.(29)
Dengan Huruf :		
.....		
		Kepala SKPD(30) Nama(31) NIP(32)
		Diterima tanggal :(35) Oleh :(36)
	Kepada Yth(33)	
	Di(34)(37) (Nama Lengkap & tandatangan)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi nomor STRD yang diterbitkan
- Angka (2) : Diisi tanggal STRD
- Angka (3) : Diisi tanggal jatuh tempo pelunasan STRD
- Angka (4) : Diisi Nama Wajib Retribusi
- Angka (5) : Diisi NPWRD Wajib Retribusi
- Angka (6) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
- Angka (7) : Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
- Angka (8) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
- Angka (9) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
- Angka (10) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
- Angka (11) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
- Angka (12) : Diisi Nomor SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)
- Angka (13) : Diisi Tanggal SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)

- Angka (14) : Diisi Jenis Retribusi yang diperiksa
Angka (15) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
Angka (16) : Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
Angka (17) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
Angka (18) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
Angka (19) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
Angka (20) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
Angka (21) : Diisi Pokok Pembayaran Retribusi Terutang
Angka (22) : Diisi Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Retribusi
Angka (23) : Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/ditetujui atas permohonan Wajib Retribusi
Angka (24) : Diisi Penjumlahan baris angka 21 dan angka 22
Angka (25) : Diisi Jumlah angka 20 dikurangi angka 23
Angka (26) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga sesuai pasal 58 Perda Nomor : 3/2011
Angka (27) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga tambahan
Angka (28) : Diisi Jumlah seluruh sanksi administrasi
Angka (29) : Diisi Hasil angka 24 dikurangi angka 27
Angka (30) : Diisi Dinas yang mengampu ketugasan dibidang Retribusi daerah
Angka (31) : Diisi Nama Kepala Dinas
Angka (32) : Diisi NIP Kepala Dinas
Angka (33) : Diisi Nama Wajib Retribusi
Angka (34) : Diisi Kota Domisili Wajib Retribusi
Angka (35) : Diisi Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-nya
Angka (36) : Diisi Nama Penerima Surat
Angka (37) : Diisi Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH